



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.913, 2019

KEMENKEU. Bea Masuk. Pajak Pertambahan Nilai. Impor Barang. Kontrak Karya. Perjanjian Karya. Pertambangan Batubara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116/PMK.04/2019

TENTANG

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU
PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG
DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dapat melakukan perubahan bentuk perusahaan

pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk lebih meningkatkan pelayanan perpajakan dan kepabeanan di bidang pertambangan mineral dan batubara, tertib administrasi, pengawasan, dan kepastian hukum dalam memberikan perlakuan perpajakan dan kepabeanan atas impor barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset perusahaan.
2. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur atau senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi barang asal.
3. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.

4. Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian kerjasama/karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara.
5. Kontraktor KK atau PKP2B yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan mineral atau batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
6. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
7. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
8. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
12. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhi

kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

Pasal 2

- (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B dapat diberikan kepada:
 - a. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B; dan
 - b. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- (2) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B dapat diberikan kepada:
 - a. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B; dan
 - b. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B.
- (3) Pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 3

- (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B dapat diberikan kepada:
 - a. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B; dan
 - b. Kontraktor yang kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- (2) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B dapat diberikan kepada:
 - a. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B; dan
 - b. Kontraktor yang kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B.
- (3) Pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sejak tanggal ditandatanganinya kontrak sampai dengan tahun kesepuluh dari periode Operasi Produksi.

Pasal 4

Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak kepada:

- a. Kontraktor PKP2B yang kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1990;
- b. Kontraktor PKP2B yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau

- keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka PKP2B;
- c. Kontraktor PKP2B yang kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
 - d. Kontraktor PKP2B yang barang impornya merupakan Barang Milik Negara.

Pasal 5

- (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B dapat diberikan kepada Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor Barang dalam rangka KK atau PKP2B sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B dapat diberikan kepada:
 - a. Kontraktor yang kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B; atau
 - b. Kontraktor yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak dalam rangka KK atau PKP2B sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur ketentuan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.
- (3) Pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diberikan sejak tanggal ditandatanganinya kontrak sampai dengan tahun kesepuluh dari periode Operasi Produksi.

Pasal 6

Dalam hal Kontraktor mengoperasikan lebih dari 1 (satu) wilayah pertambangan, tahun kesepuluh periode Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau Pasal 5 ayat (3) dihitung dari tanggal dimulainya operasi pada wilayah pertambangan yang pertama.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan;
 - b. nama perusahaan Kontraktor;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. alamat Kontraktor;
 - e. dasar kontrak;
 - f. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
 - g. pelabuhan pemasukan barang;
 - h. jenis, jumlah, dan satuan barang;
 - i. spesifikasi barang;
 - j. perkiraan harga/nilai impor;
 - k. negara asal; dan
 - l. jenis fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

- (3) Dalam hal elemen data jenis barang dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat data secara terperinci atau terurai, importasi barang dapat dilakukan dalam keadaan terurai.
- (4) Dalam menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri harus memperhatikan KK atau PKP2B yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling sedikit dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - Rangkap 1 (satu) : Kontraktor KK atau PKP2B;
 - Rangkap 2 (dua) : Direktur Jenderal Pajak;
 - Rangkap 3 (tiga) : Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - Rangkap 4 (empat) : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 8

Pemenuhan kewajiban kepabeanan atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dilaksanakan di Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Impor barang yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib membayar bea masuk dan/atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*):
- a. dokumen *invoice* yang telah disetujui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. surat keterangan dari instansi berwenang yang dilampiri dengan bukti yang mendukung keadaan kahar (*force majeure*),
- dapat dipergunakan sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB III

PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Pemindahtanganan

Pasal 10

- (1) Atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dapat dilakukan Pemindahtanganan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - b. ekspor kembali;

- c. Kontraktor diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga; atau
- d. dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Pemindahtanganan

Pasal 11

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- (2) Untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan dengan menyebutkan alasan Pemindahtanganan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang akan dipindahtangankan beserta Lampiran

- Keputusan Menteri Keuangan dimaksud;
- d. pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
 - e. daftar barang yang akan dipindahtangankan;
 - f. surat keterangan dari instansi yang berwenang dan dilampiri dengan bukti yang mendukung keadaan kahar (*force majeure*), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan karena keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan Kontraktor pailit, dalam hal Kontraktor pailit;
 - h. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B atas nama pihak yang menerima Pemindahtanganan, dalam hal dipindahtangankan kepada sesama penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B;
 - i. foto barang yang akan dipindahtangankan; dan
 - j. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dalam hal Kontraktor melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- (4) Daftar barang yang akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. uraian barang;
 - b. spesifikasi teknis barang;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang akan dipindahtangankan dan nomor urut barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud;
 - e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;

- f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor; dan
 - g. tanda tangan pimpinan Kontraktor.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (6) Dalam hal SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).
 - (7) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia dalam SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kontraktor tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan, melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan menerbitkan surat pengembalian dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan, atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian

- izin pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B dengan tanpa kewajiban membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dalam hal Pemindahtanganan tanpa disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtanggankan, atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, dalam hal Pemindahtanganan disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtanggankan membuat surat penolakan permohonan izin Pemindahtanganan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtanggankan memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan izin pemindahtanganan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (6) Dalam hal SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

permohonan izin pemindahtanganan diterima secara lengkap dan sesuai.

- (7) Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepabeanan.
- (8) Dalam hal Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtanganan bukan merupakan Kantor Pabean tempat pemasukan barang, salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- (9) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepabeanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5.
- (10) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (11) Surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B, Lampiran huruf C, Lampiran huruf D, dan Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Terhadap Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk

- dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, dikecualikan dari ketentuan mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Kontraktor yang telah melakukan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi Pemindahtanganan kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang telah dipindahtangankan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pemindahtanganan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengenaan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 14

- (1) Terhadap Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terutang bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. Pemindahtanganan dilakukan:
 1. setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, untuk pembebasan atau keringanan bea masuk; dan/atau
 2. setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, untuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- c. ekspor kembali; atau
- d. dipindahtangankan kepada perusahaan lain yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Keempat

Pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 15

- (1) Kontraktor membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemindahtanganan barang impor dalam rangka KK atau PKP2B disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagai dokumen dasar pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- (2) Pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean dalam pemberitahuan pabean impor pada saat pemasukan.
- (3) Pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan.

Bagian Kelima

Penyelesaian Pemindahtanganan

Pasal 16

- (1) Kontraktor yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Pemindahtanganan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan akan melaksanakan Pemindahtanganan barang, harus terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan.

- (2) Terhadap Pemindahtanganan yang disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dipindahtangankan dan membuat laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sesuai, Pemindahtanganan dapat dilaksanakan dan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat berita acara Pemindahtanganan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dipindahtangankan memberitahukan kepada Kontraktor bahwa atas barang yang dinyatakan tidak sesuai tersebut tidak dapat dilaksanakan Pemindahtanganan.

Bagian Keenam
Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pasal 17

Tata laksana Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang berstatus Barang Milik Negara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang Milik Negara.

BAB IV
EKSPOR KEMBALI ATAS BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU
KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

Bagian Kesatu
Ekspor Kembali

Pasal 18

Kontraktor dapat melakukan ekspor kembali atas barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dengan mengajukan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat dilakukan ekspor kembali.

Bagian Kedua
Dokumen Ekspor Kembali

Pasal 19

- (1) Pengajuan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilampiri dengan:
 - a. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral;

- b. surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ekspor kembali dilakukan sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang akan dilakukan ekspor kembali dan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud;
 - d. pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
 - e. daftar barang yang akan dilakukan ekspor kembali;
 - f. foto barang yang akan dilakukan ekspor kembali; dan
 - g. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dalam hal Kontraktor melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- (2) Daftar barang yang akan dilakukan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. uraian barang;
 - b. spesifikasi teknis barang;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor yang akan dilakukan ekspor kembali dan nomor urut barang yang akan dilakukan ekspor kembali pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud;
 - e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor; dan
 - g. tanda tangan pimpinan Kontraktor.

- (3) Atas pengajuan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat dilakukan ekspor kembali.
- (4) Tata cara ekspor kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 20

Dalam hal Kantor Pabean tempat dilakukan ekspor kembali bukan merupakan Kantor Pabean tempat pemasukan barang, Kepala Kantor Pabean tempat dilakukan ekspor kembali mengirimkan surat pemberitahuan ekspor kembali barang impor untuk dipakai yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dan Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.

Bagian Ketiga

Dibebaskan dari Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 21

Kontraktor yang melakukan ekspor kembali barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B, dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

BAB V
PEMUSNAHAN ATAS BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Pemusnahan

Pasal 22

- (1) Atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, dapat dilakukan Pemusnahan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Kedua
Permohonan Izin Pemusnahan

Pasal 23

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan.
- (2) Untuk mendapatkan izin Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan dengan menyebutkan alasan Pemusnahan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
- a. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Pemusnahan dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
 - c. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang akan dimusnahkan dan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud yang mencantumkan barang yang akan dimusnahkan;
 - d. pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
 - e. daftar barang yang akan dilakukan Pemusnahan;
 - f. surat keterangan dari instansi yang berwenang dan dilampiri dengan bukti yang mendukung keadaan kahar (*force majeure*), dalam hal Pemusnahan dilakukan karena keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. foto barang yang akan dilakukan Pemusnahan; dan
 - h. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dalam hal Kontraktor melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- (4) Daftar barang yang akan dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. uraian barang;
 - b. spesifikasi teknis barang;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak

- Pertambahan Nilai atas barang yang akan dimusnahkan dan nomor urut barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan dimaksud;
- e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor; dan
 - g. tanda tangan pimpinan Kontraktor.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Dalam hal SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).
- (7) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tersedia dalam SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kontraktor tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan.

Pasal 24

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat barang akan dimusnahkan, melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan untuk mendapatkan izin Pemusnahan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan menerbitkan surat pengembalian dokumen dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemusnahan barang impor dalam rangka KK atau PKP2B.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan membuat surat penolakan permohonan Pemusnahan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan izin pemusnahan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (6) Dalam hal SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan izin pemusnahan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (7) Salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepabeanan.
- (8) Dalam hal Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan bukan merupakan Kantor Pabean tempat pemasukan barang, salinan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- (9) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan oleh direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang pemberian fasilitas kepabeanan

untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- (10) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkan.
- (11) Surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B, Lampiran huruf H, dan Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Terhadap Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, dikecualikan dari ketentuan mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Kontraktor yang telah melakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi Pemusnahan kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang telah dimusnahkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Pemusnahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf I.

Bagian Ketiga

Perlakuan terhadap Barang Impor yang Mendapatkan
Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau
Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Bernilai
Ekonomis Setelah Dilakukan Pemusnahan

Pasal 26

- (1) Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang telah dimusnahkan, dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila setelah dilakukan Pemusnahan barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.
- (3) Pembayaran bea masuk yang terutang untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan:
 - a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih, dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
 - b. jika pembebanan bea masuknya di bawah 5% (lima persen), dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.
- (4) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Pemenuhan kewajiban kepabeanan atas barang yang masih mempunyai nilai ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

- (6) Pemenuhan kewajiban kepabeanan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemusnahan.
- (7) Barang yang masih mempunyai nilai ekonomis setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pengecualian dari kewajiban membayar bea masuk, apabila Pemusnahan dilakukan dalam jangka waktu setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; dan/atau
 - b. untuk pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai, apabila Pemusnahan dilakukan dalam jangka waktu setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Bagian Keempat Penyelesaian Pemusnahan

Pasal 27

- (1) Kontraktor yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan akan melaksanakan Pemusnahan barang, harus terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan dimusnahkan dan membuat laporan hasil pemeriksaan fisik.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sesuai, Pemusnahan dapat dilaksanakan dan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara Pemusnahan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean tempat barang yang akan dimusnahkan memberitahukan kepada Kontraktor bahwa atas barang yang dinyatakan tidak sesuai tersebut tidak dapat dilaksanakan Pemusnahan.

BAB VI

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pembukuan

Pasal 28

KK atau PKP2B wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Bagian Kedua

Penyampaian Surat, Keputusan Menteri Keuangan, dan Laporan Realisasi

Pasal 29

- (1) Penyampaian Surat, Keputusan Menteri dan Laporan Realisasi berupa:
 - a. Surat pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2);
 - b. Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan

- Pasal 24 ayat (3) huruf a;
- c. Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dan Pasal 24 ayat (3) huruf b;
 - d. Laporan realisasi Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - e. Laporan realisasi Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- dilakukan secara elektronik melalui SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal SINSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, penyampaian surat, Keputusan Menteri Keuangan atau laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).

BAB VII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Audit

Pasal 30

- (1) Terhadap Kontraktor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dapat dilakukan audit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.

- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai audit.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Agar pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk lebih tepat sasaran, serta dalam rangka penyempurnaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas pertambangan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan dalam rangka KK atau PKP2B.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Kontraktor KK; atau
 - b. Kontraktor PKP2B.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan atas pembebasan atau keringanan bea masuk yang telah diberikan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dapat merekomendasikan untuk dilakukan audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemindahtanganan, ekspor kembali, dan Pemusnahan, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (6), Kontraktor wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
 - c. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kontraktor ditemukan tidak menyampaikan:
 - a. laporan realisasi Pemindahtanganan; dan/atau
 - b. laporan realisasi Pemusnahan,terhadap Kontraktor dimaksud dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penundaan pelayanan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B; dan/atau
 - b. pemblokiran kegiatan kepabeanan berdasarkan manajemen risiko;dikenakan sampai dengan diserahkannya laporan realisasi Pemindahtanganan dan/atau Pemusnahan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam hal:

- a. Kontraktor melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi; dan
- b. Kontraktor dimaksud telah mengimpor barang dalam rangka KK atau PKP2B dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,

Pemindahtanganan, ekspor kembali, dan/atau Pemusnahan terhadap barang yang telah diimpor dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 116 /PMK.04/2019
 TENTANG PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
 DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN*) ATAS BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

KOP SURAT

Nomor :(1)..... (3).....
 Lampiran :(2).....
 Hal : Permohonan untuk mendapatkan Izin Pemindahtanganan/Pemusnahan*)

Yth. Kepala Kantor(4).....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan *) atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam Rangka(5)..... dengan data-data sebagai berikut :

- 1. Nama Kontraktor :(6).....
- 2. NPWP Kontraktor :(7).....
- 3. Alamat Kontraktor :(8).....

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan ijin Pemindahtanganan/Pemusnahan *), kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut :

- 1.(9).....
 - 2.(9).....
- dst.

Kami menyatakan bahwa barang yang diajukan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan *) :

- 1. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
- 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
- 3. masih dalam penguasaan(6).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK(10).....

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(11).....
(12).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat dari Kontraktor yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan *) atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai;
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan;
- Nomor (3) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat Permohonan Kontraktor;
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, beserta alamat.
- Nomor (5) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap Kontraktor;
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor;
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap Kontraktor;
- Nomor (9) : Diisi jenis-jenis dokumen lampiran sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan *) atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai;
- Nomor (10) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan/Pemusnahan *) atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai;
- Nomor (11) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan;
- Nomor (12) : Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan;

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN *)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)
..... (2)
..... (3)

Nomor :(4)..... (6).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan
Izin Pemindahtanganan/Pemusnahan *)

Yth. Pimpinan(7).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan*) Saudara dengan Nomor(8)....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan*) atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(9)..... Batubara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (10)..... tanggal(11).....
2. Berdasarkan penelitian atas berkas permohonan, dapat kami sampaikan bahwa (12)
3. Memperhatikan hal tersebut di atas, permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami kembalikan. Selanjutnya Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud dengan dilengkapi konfirmasi atas hal tersebut pada butir 2.
4. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai*)(2).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

..... (13)

..... (14)
NIP (15)

Tembusan :

1. (16)
2. (16)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/atau dimusnahkan.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat pengembalian pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (7) : Diisi Kontraktor yang mengajukan permohonan pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (10) : Diisi nomor KMK yang hendak diajukan pemindahtanganan/pemusnahan oleh Kontraktor.
- Nomor (11) : Diisi tanggal KMK yang hendak diajukan pemindahtanganan/pemusnahan oleh Kontraktor.
- Nomor (12) : Diisi alasan pengembalian.
- Nomor (13) : Diisi Nama Bidang di KPU Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B/nama Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.

Nomor (14) : Diisi nama Kepala Bidang di KPU Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B/nama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.

Nomor (15) : Diisi NIP Kepala Bidang di KPU Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B/NIP Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.

Nomor (16) : Diisi tujuan tembusan surat.

C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3)..... TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor:(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... kepada(3)..... Tanpa Disertai Dengan Kewajiban Membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3)..... TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... tanpa disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai yang terutang, kepada
Nama Kontraktor :(3).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor, bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilainya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai *)(10).....;
 7. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....

.....(14).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :(1).....
 TANGGAL :(12).....

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGAN

Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KMK PEMBERIAN			KANTOR PABEAN TEMPAT PENASUKAN	PEMBERITAHAUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN /ATAU PEMBEBASAN PPN	TANGGAL	NO.URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(13).....
 ttd.
(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14) : Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- Huruf (g) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3)..... DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor:(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... kepada(3)..... Disertai Dengan Kewajiban Membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3)..... DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG
- PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai yang terutang, kepada
 Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....
 Alamat :(9).....
 dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan impor pada saat impor barang untuk dipakai.
- KETIGA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor, bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilainya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai *)(10).....;
 7. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....

.....(14).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :(1).....
 TANGGAL :(12).....

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KMK PEMBERIAN			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHAUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO.URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(13).....
 ttd.
(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14) : Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- Huruf (g) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

**E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN DOKUMEN PERMOHONAN
PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN *)**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

..... (2)

..... (3)

Nomor :(4)..... (6).....

Lampiran :(5).....

Hal : Penolakan Permohonan
Izin Pemindahtanganan/Pemusnahan *)

Yth. Pimpinan(7).....

.....

.....

Sehubungan dengan surat permohonan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan*) Saudara dengan Nomor(8)....., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan/Pemusnahan*) atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (9)..... tanggal(10).....
2. Berdasarkan penelitian atas berkas permohonan, dapat kami sampaikan bahwa
..... (11)
3. Memperhatikan hal tersebut di atas, permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami kembalikan.
4. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai*)(2).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

..... (12)

..... (13)

NIP (14)

Tembusan :

1. (15)
2. (15)

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/atau dimusnahkan.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat penolakan permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat penolakan pemindahtanganan/pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi nomor KMK yang hendak diajukan pemindahtanganan/pemusnahan oleh Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi tanggal KMK yang hendak diajukan pemindahtanganan/pemusnahan oleh Kontraktor.
- Nomor (11) : Diisi alasan penolakan.
- Nomor (12) : Diisi Nama Bidang di KPU Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B / nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.

- Nomor (13) : Diisi nama Kepala Bidang di KPU Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B/nama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Kepala Bidang di KPU Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B/NIP Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan/dimusnahkan.
- Nomor (15) : Diisi tujuan tembusan surat.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

KOP SURAT

Nomor :(1)..... (3).....
 Lampiran :(2).....
 Hal : Laporan Realisasi Pemindahtanganan

Yth. Kepala Kantor(4).....

Dengan hormat,

Bersama ini kami(5)..... menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Pemindahtanganan tersebut telah dilaksanakan pada


Hari / Tanggal :(6)...../.....(7).....

Tempat :(8).....

dengan rincian barang yang dipindahtangankan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Realisasi Pemindahtanganan ini kami buat. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(9).....

.....(10).....

**LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGGAPAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Nama Kontraktor :(5).....
 Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor :(11).....

NO. URUT	KMK PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHIUAN PABEAN IMPOR		FAKTUR PAJAK		PENERIMA PINDAH TANGGAPAN	
	NO. KMK	TANGGAL	NO. ITEM					NO.	TANGGAL	NO.	TANGGAL	NAMA	NIPWP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)

Pimpinan Kontraktor,
(9).....
 u.d.
(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat dari Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (3) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan dibuat.
- Nomor (4) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, beserta alamat.
- Nomor (5) : Diisi nama Kontraktor yang melaksanakan pemindahtanganan.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap tempat dilakukan pelaksanaan pemindahtanganan.
- Nomor (9) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (c) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (d) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau

- pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (e) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (f) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan satuan barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (i) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (j) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (l) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.

- Huruf (m) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (n) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan NPWP pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan.

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH ...(1).../KANTOR PELAYANAN UTAMA ...(2)... *)
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(3).....

BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN
 NOMOR:(4).....TANGGAL:(5).....

Pada hari(6).....tanggal.....(7)..... kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala(8)..... No.(9)..... tanggal(10)..... serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.(11)..... tanggal(12)....., kami:

Nama :(13).....
 NIP :(14).....
 Pangkat/Jabatan :(15).....

telah menyaksikan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh:

Nama Kontraktor :(16).....
 NPWP :(17).....

Pemindahtanganan barang dengan data sebagai berikut :

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor:(18)(19).....
2. Lokasi pelaksanaan pemindahtanganan:(20).....

Daftar barang yang dipindahtangankan:

No	Jenis Barang	Spesifikasi (merk/tipe/ukuran)	Jumlah Barang	Keterangan
..(21)..(22).....(23).....(24)...(25).....

Yang Melaksanakan Pemindahtanganan,
 Kontraktor/Kuasanya
(26).....

Penerima Barang
(28).....

(.....(27).....)

(.....(29).....)

Yang menyaksikan,
 Petugas/Pejabat Bea dan Cukai

.....(13).....
 NIP.....(14).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Jika Kantor Wilayah tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Kantor tidak perlu diisi jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan pelaksanaan pemindahtanganan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan pemindahtanganan.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat tugas untuk melaksanakan pemindahtanganan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat tugas untuk melaksanakan pemindahtanganan.
- Nomor (11) : Diisi nomor KMK mengenai izin pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12) : Diisi tanggal KMK mengenai izin pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi nama Petugas/Pejabat yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Petugas/Pejabat yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (15) : Diisi Pangkat dan Jabatan Petugas/Pejabat yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (17) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor.
- Nomor (18) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor.

- Nomor (19) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (20) : Diisi tempat dan alamat pelaksanaan pemindahtanganan.
- Nomor (21) : Diisi nomor urut barang.
- Nomor (22) : Diisi uraian jenis barang yang dipindahtangankan.
- Nomor (23) : Diisi spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (24) : Diisi jumlah barang yang dipindahtangankan.
- Nomor (25) : Diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (26) : Diisi nama jabatan dari perwakilan Kontraktor yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (27) : Diisi nama orang yang mewakili Kontraktor yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (28) : Diisi nama jabatan dari penerima barang.
- Nomor (29) : Diisi nama dari penerima barang.

H. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor:(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam Rangka(2).....Kepada(3).....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3).....

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)....., kepada
 Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....
 Alamat :(9).....
 dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diberikan dengan ketentuan:
- a. Terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan pemusnahan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; dan
 - b. Terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan pemusnahan namun tidak mempunyai nilai ekonomis maka dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- KETIGA** : Pembayaran bea masuk untuk barang dan bahan dalam keadaan rusak dalam hal telah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan:
- a. Jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
 - b. Jika pembebanan bea masuknya dibawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(10).....;
 7. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(11).....
 pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(13).....

.....(14).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :(5).....
 TANGGAL :(12).....

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....

(a)	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KMK PEMBERIAN			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHAUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO.URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(13).....
 ttd.
(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Dalam Rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai, dalam hal penerbit KMK adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14) : Diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- Huruf (g) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

I. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN

KOP SURAT

Nomor :(1)..... (3).....
 Lampiran :(2).....
 Hal : Laporan Realisasi Pemusnahan

Yth. Kepala Kantor(4).....

Dengan hormat,

Bersama ini kami(5)..... menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Pemusnahan tersebut telah dilaksanakan pada:


Hari / Tanggal :(6)...../.....(7).....

Tempat :(8).....

dengan rincian barang yang dimusnahkan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan Realisasi Pemusnahan ini kami buat. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(9).....

.....(10).....

LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN BARANG IMPOR
 YANG MENDAPAT FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
 DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nama Kontraktor :(5).....
 Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor :(11).....

NO. URUT	KMK PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERTAHUAN PABEAN IMPOR		FAKTUR PAJAK		CARA PEMUSNAHAN
	NO. KMK	TANGGAL	NO. ITEM					NO.	TANGGAL	NO.	TANGGAL	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)

Pimpinan Kontraktor,
(9).....
 ttd.
(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat dari Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (3) : Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat penyampaian Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (4) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, beserta alamat.
- Nomor (5) : Diisi nama Kontraktor yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap tempat dilakukan pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (9) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (10) : Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (c) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

- Huruf (d) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (e) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (f) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah barang yang terdapat dalam KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan satuan barang yang terdapat dalam KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (i) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (j) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam KMK tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).

- Huruf (l) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).
- Huruf (m) : Diisi pada kolom cara melakukan pemusnahan.

J. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH ...(1).../KANTOR PELAYANAN UTAMA ...(2).... *)
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(3).....

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
 NOMOR:(4).....TANGGAL:(5).....

Pada hari(6).....tanggal.....(7)..... kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala(8)..... No.(9).... tanggal(10)..... serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.(11)..... tanggal(12)....., kami:

Nama :(13).....
 NIP :(14).....
 Pangkat/Jabatan :(15).....

telah menyaksikan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh:

Nama Kontraktor :(16).....
 NPWP :(17).....

Pemusnahan barang dengan data sebagai berikut :

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor:(18)(19).....
2. Lokasi Pelaksanaan Pemusnahan:(20).....

Daftar barang yang dimusnahkan:

No	Jenis Barang	Spesifikasi (merek/tipe/ukuran)	Jumlah Barang	Cara Pemusnahan
..(21)..(22).....(23).....(24)...(25).....

Yang Melaksanakan Pemusnahan,
 Kontraktor/Kuasanya
(26).....

Yang menyaksikan,
 Petugas/Pejabat Bea dan Cukai

(.....(27).....)

.....(13).....
 NIP.....(14).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Jika Kantor Wilayah tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. tidak perlu diisi jika pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan pelaksanaan pemusnahan atas barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Berita Acara pelaksanaan pemusnahan atas barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat tugas untuk melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat tugas untuk melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (11) : Diisi nomor KMK tentang izin pemusnahan atas barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12) : Diisi tanggal KMK tentang izin pemusnahan atas barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi nama Petugas/Pejabat yang mengawasi pelaksanaan pemusnahan.

- Nomor (14) : Diisi NIP Petugas/Pejabat yang mengawasi pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (15) : Diisi Pangkat dan Jabatan Petugas/Pejabat yang mengawasi pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (17) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor.
- Nomor (18) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (20) : Diisi tempat dan alamat dilakukan pemusnahan.
- Nomor (21) : Diisi nomor urut barang yang dimusnahkan.
- Nomor (22) : Diisi uraian jenis barang yang dimusnahkan.
- Nomor (23) : Diisi spesifikasi barang, seperti merek, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (24) : Diisi jumlah barang yang dimusnahkan.
- Nomor (25) : Diisi cara melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (26) : Diisi nama jabatan dari perwakilan Kontraktor yang melaksanakan pemusnahan.
- Nomor (27) : Diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan Kontraktor yang melaksanakan pemusnahan.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI